



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Air Suning 25 September 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum XXX di XXX, Nomor Handphone/WA: XXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat: [XXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir alas 08 Agustus 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiswasta, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di rumah nenek Tergugat di XXX, pada tanggal 18 Nopember 2009 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 02

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 yang di keluarkan KUA Kecamatan Taliwang Kabupaten
Sumbawa Barat (terlampir).

-
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah Tergugat Tergugat di XXX, 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Air Suning.
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX (umur 10 tahun) yang kini tinggal bersama dengan BIBI Tergugat
 4. Bahwa mulai dalam tahun 2011 keadaan hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, bahkan Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan pada Penggugat. Penyebabnya antara lain karena:
 - ☐ Masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kebutuhan/keperluan hidup sehari hari dalam rumah tangga.
 - ☐ Tergugat malas bekerja.
 5. Bahwa titik puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, mulai tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, tidak berkumpul bersama dalam satu rumah tangga , Penggugat tinggal bersama dengan Sepupu Penggugat di Kelurahan Kuang sedangkan Tergugat bersama dengan keluarganya.
 6. Bahwa dalam keadaan tekanan bathin dengan keadaan rumah tangga penggugat tersebut, maka dalam bulan Januari 2017 Penggugat memutuskan lebih baik berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Singapura , dan sekarang masih tinggal dan menjadi TKW di Singapura, tidak mau pulang sebelum bercerai, dan untuk perceraian ini penggugat memberikan kuasa kepada XXX., sebagaimana Surat Kuasa tanggal 28 September 2020 yang kebenaran tandatangan Pemberi kuasa sebagai Penggugat dilihat pengesahaannya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura.
 7. Bahwa nyatalah hidup dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah / retak, sedemikian rupa hingga rumah tangga

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan/ atau ditegakkan dalam satu keluarga rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dan damai .

8. Bahwa melalui keluarga penggugat telah berupaya penyelesaian perdamaian untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat adalah tidak berhasil ,sehingga sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Penggugat memilih perceraian sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya agar memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan sidang untuk itu, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Tlg tanggal 16-12-2020 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut dijelaskan di dalam relaas bahwa "*Tidak bertemu dengan Tergugat lalu relaas panggilan disampaikan melalui Lurah Sampir, namun tidak bersedia menerima panggilan tersebut karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut*";

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan di dalam relaas panggilan tersebut, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu menunggu persetujuan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Tergugat, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 331/Pdt.G/2020/PA. Tlg, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA. Tlg



Herman, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)